

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank Islam di Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai Bank Umum Syariah yang pertama kali muncul di Indonesia. Konsep perbankan syariah bersumber dari al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, serta Ijtihad/Qiyas para ulama. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan (Muhammad, 2004).

Pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga (*interest*) dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak tahun 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*) (Saeed, 2003).

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan merupakan langkah yang baik dalam perkembangan perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang bagi perbankan terutama bank-bank konvensional untuk melakukan *dual banking system* terhadap sistem operasionalnya dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) bahkan mendirikan

sendiri Badan Usaha Syariah (BUS). Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya undang-undang ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank-bank syariah, baik yang Unit Usaha Syariah maupun Badan Usaha Syariah untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk-produknya. Maka tidak heran jika perkembangan bank syariah keberadaannya selalu menunjukkan *trend* yang meningkat dan ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa berlakunya Undang-undang Perbankan syariah terdapat satu unit usaha yang operasionalisasinya berdasarkan pada prinsip syariah dan tercakup pengaturannya di dalam Undang-undang perbankan syariah yaitu yang disebut dengan Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah menurut Undang-undang ini adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor pembantu syariah atau unit syariah (Nurul & Fitriyanti, 2010).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai alamiah dan berdasarkan pada dasar-dasar syariah, baik berupa prinsip maupun aplikasinya, karena itulah bank syariah terus tumbuh sepanjang hari sampai saat ini. Sejatinya sistem yang digunakan bank syariah dan menjadi keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional adalah sistem kemitraan dengan berprinsip pada *profit and loss sharing* pada setiap pembiayaannya. Dalam hal ini bank dan calon nasabah membagi keuntungan dan resiko berdasarkan porsi dana yang diberikan untuk sesuatu dan berdasarkan pada kesepakatan. Sistem ini biasanya digunakan dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun prakteknya sistem *profit and loss sharing* ini dianggap memiliki tingkat resiko yang tinggi dan tidak pasti untuk pihak

bank, sehingga pihak bank mencari alternatif pembiayaan yang lain yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah yakni dengan memakai akad *murabahah*. Namun dalam praktek akad *murabahah* ini disinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapan *murabahah* di perbankan syariah dengan ketentuan syariah yang ada.

Perbankan syariah juga memiliki peran yang sama dengan perbankan pada umumnya, yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas. Ini menandakan dalam perbankan syariah juga akan dikenal produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*). Diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadi bukti bahwasannya pemerintah juga telah serius dalam memikirkan masa depan perbankan syariah. Disahkannya Undang-undang tersebut memberikan peluang yang baik bagi perbankan konvensional untuk melakukan *dual banking system* terhadap sistem operasionalnya dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan mendirikan Badan Usaha Syariah (Sula, 2010).

Penelitian perbankan syariah pasca Undang-undang 2008 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah bank, jumlah kantor, aset, dana pihak ketiga (DPK), pembiayaan atau penyaluran dana, dan pangsa pasar. Dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah mengatur lebih tegas tentang bisnis perbankan syariah sebagai bagian dari industri perbankan di Indonesia yang sudah memperkenalkan *dual banking* sistem dalam industri tersebut (Siti Hirpaton Amni, 2014).

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah juga serupa seperti perbankan konvensional, hanya saja produk-produk tersebut dihadirkan dengan istilah-istilah syariah Islam. Sula (2010) menguraikan bahwa jenis produk yang

ditawarkan oleh bank syariah secara umum dapat ditelusuri di PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang menjelaskan secara global pengakuan dan pengukuran serta penyajian laporan keuangan produk-produk tersebut. PSAK No. 102 sampai 107 menjelaskan lagi produk-produk tersebut lebih terperinci yang terdiri dari produk *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*. Salah satu produk yang paling banyak dipilih untuk digunakan akadnya dalam transaksi perbankan syariah adalah *murabahah*. Dari data statistik perkembangan perbankan syariah, terlihat bahwa bentuk pembiayaan *murabahah* memegang peranan penting yang memberikan porsi terbesar dalam penyaluran dana hampir di seluruh bank syariah di Indonesia.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati (Syafi'i, 2001). Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut (Wirosa, 2005).

Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah QS. An-Nisa': 29,

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. (Q.S. an-Nisa ayat: 29).

Perbankan Islam atau yang lebih sering disebut dengan perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Perbankan syariah tidak mengenakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti ia tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati jasanya. Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan perbankan syariah (Ali, 2008).

Bank syariah ialah bank yang selalu menarik untuk diteliti dikarenakan bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional, dengan memiliki sistem yang berbeda dengan bank yang lain tersebut sehingga dengan pemahaman yang digunakan bank syariah untuk memberikan informasi terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* juga memiliki suatu yang berbeda.

Alasan dipilih Bank Syariah ialah dikarenakan bahwa Bank Syariah pada saat ini sangat berkembang dan banyak memiliki produk-produk yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat sehingga disebut sebagai bank syariah yang memiliki segmen pasar menengah ke bawah. Ada yang harus diketahui juga ialah alasan kenapa pentingnya untuk diteliti ialah dikarenakan penerapan *murabahah* pada saat ini disinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapan *murabahah* di perbankan syariah dengan ketentuan syariah yang ada khususnya dalam pembiayaan *murabahah* sehingga pada saat ini banyak yang belum memahami hukum *riba* terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

Alasan penulis memilih Bank ialah untuk memberikan pemahaman lebih terhadap Bank Syariah khususnya di dalam pembiayaan *murabahah* terkait dengan hukum *riba* yang ada di bank syariah terutama bagi nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* agar menerapkan sistem operasionalnya secara syariah agar

memberikan kepuasan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *murabah* pada bank syariah.

Bank syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Alasan dipilih produk *murabahah* ialah pada saat ini produk *murabahah* yang paling banyak memiliki akad, resiko terhadap produk *murabahah* juga minim dan keuntungan terhadap produk *murabahah* juga pasti. Alasan terkait memilih *murabahah* dikarenakan perkembangan perbankan syariah pada saat ini sangat pesat sehingga banyak nasabah melakukan pembiayaan *murabahah* terhadap bank syariah dan banyak juga yang memahaminya. Perkembangan bank syariah didukung dengan banyaknya prodi-prodi ekonomi Islam yang ada di beberapa universitas termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Pengaruh Pemahaman Hukum Riba Terhadap Keputusan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah tingkat pemahaman nasabah berpengaruh terhadap hukum riba di BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah?
2. Kenapa nasabah Bank Syariah memilih pembiayaan di BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah?
3. Bagaimana peran BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah dalam memberikan pemahaman kepada nasabah pembiayaan *murabahah* tentang hukum riba?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum riba nasabah BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah
2. Untuk mengetahui alasan nasabah Bank Syariah yang memilih pembiayaan di BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah
3. Untuk mengetahui peran Bank Syariah dalam memberikan pemahaman tentang hukum riba BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pengalaman dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah.

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana kepustakaan dan informasi ilmiah tentang pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah pembiayaan *murabahah*.

3. Manfaat Bagi para Pendidik

Sebagai masukan atau informasi bagi guru atau pengajar untuk mengetahui tentang pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah pembiayaan *murabahah*. Sehingga dapat menyusun langkah-langkah, perencanaan dan program sistem pendidikan khususnya hukum riba.

4. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai langkah awal bagi peneliti untuk menerapkan ilmu-ilmu teoritis yang diperoleh dari materi perkuliahan ke praktik

kerja lapangan serta untuk mengembangkan diri dan menambah wawasan peneliti sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum riba.

#### 5. Manfaat Bagi Perbankan

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program akad pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan perekonomian rakyat dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut.